



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BLITAR TAHUN 2001 - 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Kota Blitar dengan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suasana kondusif perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan /atau dunia usaha ;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar ;

- d. bahwa sehubungan dengan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan/Ruang, dipandang perlu menetapkan Renacana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Tengah/Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor : 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 23 24) ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75) ; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3243 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara peran serta masyarakat dalam Penataan ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2000-2010.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2001-2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- b. Ruang daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah ;
- c. Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi ;
- d. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang , baik yang direncanakan atau tidak ;
- e. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang secara spesifik penataan ruang dimaksudkan sebagai suatu upaya mewujudkan tata ruang yang terencana dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengolahan, pembangunan, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan nasional dan ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar meliputi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Blitar sampai dengan batas ruang daratan, dan ruang udara menurut Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya suasana kondusif yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah ;
- c. rencana umum tata ruang wilayah ;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah .

BAB III

ASAS TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama **Azas dan Tujuan**

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi , selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah :

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah ;
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan perlindungan dan kawasan budidaya yang ada di Kota Blitar ;
- c. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia ;
- d. terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 5, ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
 - b. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman ;
 - c. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan ;
 - d. penentuan rencana sarana dan prasarana wilayah ;
 - e. penentuan rencana penata-gunaan lahan, penata-gunaan air, penata-gunaan udara, dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 7

Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah meliputi ketentuan sebagai berikut :
 1. Kawasan-kawasan yang perlu dikembangkan pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan pembangunan sektor-sektor dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan penyebaran kegiatan ekonomi;
 2. Kawasan-kawasan kritis yang ditinjau dari sudut lingkungan dan / atau sosial ekonomi yang harus ditangani;
 3. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan-kawasan cagar alam nasional;
 4. Rumusan sistem kota-kota yang memperhatikan fungsi-fungsi kota, keterkaitan kota dan keterkaitan kota dengan kawasan;
 5. Rumusan sistem permukiman;
 6. Rumusan sistem transportasi yang memperhatikan keterkaitan mobil dan dokar ;
 7. Rumusan sistem prasarana wilayah;
 8. Kawasan-kawasan tertentu yang perlu mendapat perhatian karena sifatnya yang strategis untuk pengembangan ekonomi, pemerataan dan penanganan kawasan kritis
- b. Strategi pemantapan kawasan perlindungan meliputi ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu untuk melindungi kawasan bawahnya (fungsi hidro-orologis), melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora/fauna beserta ekosistemnya, dan melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana;
 2. Pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan dengan berdasarkan atas kriteria yang ditetapkan KEPPRES Nomor : 32 Tahun 1990;
 3. Mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, bila diindikasikan merusak fungsi lindung;

4. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam areal-areal tertentu di dalam kawasan lindung;
 5. Membiarkan kegiatan budidaya pada kawasan lindung, selama kegiatan tersebut tidak mengubah / merusak / mengganggu fungsi lindung.
- c. Strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya berupa kegiatan produksi dan permukiman secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan;
 2. Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor kegiatan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMENFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- (2) Rencana stuktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi permukiman dan prasarana.

Paragraf 2

Sistem Permukiman

Pasal 9

Sistem permukiman dalam perencanaan ini meliputi penetapan kerangka kebijaksanaan pembangunan Kota Blitar yang tertuang dalam bentuk pembagian perwilayahan pembangunan menurut hirarki dan fungsi bagian wilayah kota dengan tujuan untuk :

- a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi didalam dan antar wilayah serta sub wilayah pembangunan, agar perbedaan pembangunan antar wilayah (yang maju dan terbelakang) dapat diperkecil ;
- b. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi, kondisii, serta fungsi yang terdapat disetiap wilayah dan sub wilayah pembangunan ;
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar wilayah dan sub wilayah pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalinnya interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya dan polkam, sehingga terwujudnya ekonomi daerah yang kuat dan mampu menunjang serta memperkuat perkembangan regional dan nasional ;
- d. Mempertajam prioritas pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang melalui program khusus dengan tetap memperhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 10

Hirarki wilayah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kota orde III; yaitu Kota Blitar yang berperan sebagai pusat regional, dengan wilayah pelayanan seluruh wilayah Kota Blitar ;
- b. Kota orde IV; yaitu kawasan yang berperan sebagai pusat sub regional, dengan wilayah pelayanan kecamatan yang ada di Kota Blitar;

- c. Kota orde V; yaitu semua pusat lokal berupa kawasan kecamatan, dengan wilayah pelayanan kelurahan masing-masing.

Pasal 11

Pembagian perwilayahan pembangunan seperti yang dimaksud pada pasal 10 meliputi pembagian wilayah kota dalam 4 bagian wilayah kota yang masing-masing wilayah kota mempunyai fungsi dan pelayanan masing-masing.

Pasal 12

Penetapan fungsi bagian wilayah kota sebagaimana dimaksud pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I, sektor kegiatan yang dikembangkan antara lain :
1. Perumahan
 2. Pendidikan
 3. Kesehatan
 4. Peribadatan
 5. Perkantoran
 6. Perdagangan dan Jasa
 7. Kawasan terminal lokal dan stasiun Kereta Api
 8. Konservasi
 9. Olah Raga
- b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II, sektor kegiatan yang dikembangkan antara lain :
1. Perumahan
 2. Pendidikan
 3. Kesehatan
 4. Peribadatan
 5. Industri
 6. Perkantoran
 7. Perdagangan dan Jasa
 8. Konservasi

9. Olah Raga
- c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III, sektor kegiatan yang dikembangkan antara lain :
1. Perumahan
 2. Pendidikan
 3. Kesehatan
 4. Peribadatan
 5. Olah Raga
 6. Industri
 7. Perdagangan dan Jasa
 8. Terminal Regional
 9. Konservasi
 10. Perkantoran
- d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV, sektor kegiatan yang dikembangkan antara lain :
1. Perumahan
 2. Pendidikan
 3. Kesehatan
 4. Industri
 5. Peribadatan
 6. Perdagangan dan Jasa
 7. Konservasi
 8. Olah Raga
 9. Perkantoran

Bagian Kedua
Renacana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 13

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 14

Kawasan lindung di Kota Blitar meliputi beberapa pengklasifikasian sebagai berikut :

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ;
- b. Kawasan perlindungan bawahannya ;
- c. Kawasan perlindungan setempat ;
- d. Kawasan rawan bencana.

Pasal 15

Kawasan budidaya di Kota Blitar meliputi beberapa pengklasifikasian sebagai berikut :

- a. Pertanian tanaman pangan
- b. Perikanan
- c. Peternakan
- d. Pariwisata
- e. Permukiman
- f. Industri
- g. Perdagangan
- h. Jasa
- i. Fasilitas Umum
- j. Kawasan khusus

BAB V**RENCANA TATA RUANG WILAYAH****Bagian Pertama****Umum****Pasal 16**

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diwujudkan Bagian Pertama BAB IV dan Renacana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua BAB IV ;

- (2) Untuk mewujudkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lokasi meliputi kawasan perlindungan dan kawasan budi daya serta pelaksanaan pemanfaatan Ruang Wilayah.

Bagian Kedua

Kawasan Perlindungan dan Kawasan Budi Daya

Pasal 17

Kawasan perlindungan yang dimaksud pada Pasal 16 ayat 3 sebagai berikut :

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :
 1. Lingkungan tradisional
 2. Bangunan kuno
 3. Monumen bersejarah
 4. Elemen/elemen jalan bersejarah
 5. Ruang terbuka/taman
 6. Tata nilai budaya
- b. Kawasan perlindungan bawahannya :
 1. Pemantapan kawasan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendalian;
 2. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada secara ketat (penggunaan lahan yang telah berlangsung lama) serta secara berangsur-angsur dilakukan relokasi keluar kawasan ini dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi penduduk yang terkena kebijaksanaan tersebut ;
 3. Pengembalian fungsi hidro-orologi kawasan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
 4. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya baru, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perlindungan;
- c. Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air;

- d. Kawasan rawan bencana berupa kawasan yang sering terjadi bencana alam seperti kawasan rawan terhadap letusan gunung berapi, gempa bumi dan kawasan rawan terhadap luapan air sungai.

Pasal 18

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 sebagai berikut :

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan, adalah kawasan yang saat ini merupakan kawasan pertanian yang mempunyai sarana irigasi teknis atau tanah sawah dengan dua sampai tiga kali panen dalam satu tahun dan diupayakan untuk tetap dipertahankan, paling sedikit sepuluh tahun kedepan ;
- b. Kawasan perikanan, adalah kegiatan perikanan berupa kolam/empang yang pengembangannya tidak diarahkan untuk pengembangan berupa kawasan akan tetapi mengoptimalkan luas lahan pengembangan yang sudah ada;
- c. Kawasan peternakan, berupa kegiatan peternakan dalam skala kecil yang dikembangkan di kawasan selatan bagian barat dengan memperhatikan aspek lingkungan ;
- d. Kawasan pariwisata, berupa kegiatan pariwisata yang dikembangkan menurut prioritas pengembangan sebagai berikut :
 1. Prioritas I : Kawasan wisata Makam Bung Karno yang terletak di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan.
 2. Prioritas II : Kawasan wisata Tirtojati yang terletak di Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul, serta kolam renang swasta.
 3. Prioritas III : Kawasan wisata lainnya.
- e. Kawasan permukiman, berupa kegiatan permukiman yang dikembangkan menurut luasan pengembangan tiap jenis rumah sebagai berikut :
 1. Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan selatan dan utara kecuali pada sekitar kawasan terminal regional, kawasan

- sekitar makam Bung Karno dan satu lapis lahan pada sisi jaringan jalan primer;
2. Perumahan kepadatan sedang diarahkan pada sekitar kawasan terminal, sekitar kawasan makam Bung Karno, sekitar kawasan pengembangan kegiatan pendidikan dan kesehatan sebagian pada kawasan pusat perkantoran dan pemerintahan ;
 3. Perumahan kepadatan tinggi dikembangkan di sekitar kawasan pusat kota, dan seluruh wilayah Kota Blitar kecuali pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b.
- f. Kegiatan industri, diarahkan pada lahan industri non kawasan berupa zona kegiatan industri yang lebih ditekankan pada pengembangan sentra industri kecil.
- g. Kegiatan perdagangan dan jasa, dikembangkan pada kawasan fungsional pusat pengembangan ataupun sub pusat pengembangan dengan memperhatikan pengaturan letak sesuai dengan kegiatannya yaitu menempatkan kegiatan perdagangan primer pada kawasan sekitar jaringan jalan primer ataupun pada kawasan sekitar pusat pengembangan wilayah serta perdagangan dengan skala pelayanan sekunder yang dialokasikan pada sistem jalan sekunder atau pada skala pelayanan sub regional dengan memperhatikan sempadan jalan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 19

Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan ruang wilayah, meliputi :

- a. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang;
- b. Perangkat yang bersifat intensif dan disintensif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara.

Pasal 20

Pengaturan perangkat intensif diatur dalam rangka pengembangan pemanfaatan ruang, dengan diberikan kemudahan tertentu terhadap pemanfaatan ruang meliputi :

- a. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan pemilikan saham;
- b. Di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 21

Pengaturan perangkat disintensif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, dalam bentuk :

- a. Pengenaan retribusi yang tinggi;
- b. Ketidak-tersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 22

Pelaksanaan intensif dan disintensif tidak boleh mengurangi hak penduduk sebagai warga negara, dengan pengertian hak penduduk sebagai warga negara meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya.

Bagian Keempat

Ketentuan Administratif

Pasal 23

- (1). Rencana tata ruang pada berbagai tingkatan dan jenis yang berkaitan langsung dengan masyarakat dirumuskan secara terbuka sehingga masyarakat dan swasta dapat melihat tentang rencana peruntukan lahan pada setiap kawasan;

- (2). Berdasarkan arahan lokasi dan pengembangan kegiatan, maka setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pada setiap kawasan harus mengajukan ijin terlebih dahulu dan/atau melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- (3). Untuk kegiatan yang menyimpang dari ketentuan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan ekosistemnya, maka ijin operasional kegiatan tersebut dibatalkan atau tidak diperpanjang masa berlakunya.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 24

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan ruang wilayah;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada kawasan lindung dan kawasan budidaya, dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, sumber daya alam dan sumber daya buatan ;
- (3) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga mempertimbangkan aspek Pertahanan Keamanan.

Pasal 25

Pemantauan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 26

- (1) Hasil kegiatan pemantauan disusun dalam bentuk laporan maupun pembaharuan (up dating) data dan informasi pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- (2) Pelaporan dapat dilakukan secara rutin dan periodik maupun dalam waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu;

- (3) Pelaporan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh instansi yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan pasal 25 dan pasal 26 Bab VI hasil pemantauan dan pelaporan maka setiap tahun diadakan evaluasi rutin dan setiap 5 tahun diadakan evaluasi secara periodik ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi ternyata terdapat penyimpangan yang mendasar terhadap struktur Tata Ruang Wilayah, maka berdasarkan hasil evaluasi periodik dapat diadakan revisi/penyesuaian rencana tata ruang sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Kegiatan penertiban berkenaan dengan penyimpangan terhadap rencana tata ruang dapat dilakukan secara langsung melalui mekanisme penegakan hukum, maupun dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pemberlakuan sanksi disintensif.

Pasal 29

Sanksi disintensif secara umum mencakup ketentuan sebagai berikut :

- a. Terhadap seseorang atau badan usaha yang mendapatkan ijin pembebasan tanah untuk kepentingan tertentu dan telah melaksanakan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan, namun tidak segera dimanfaatkan atau dibangun sesuai dengan ijin yang ada (ditelantarkan) dapat dikenakan retribusi penundaan pemanfaatan ruang secara progresif sebelum terkena ketentuan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1961;
- b. Bagi seseorang atau badan usaha yang menelantarkan tanah yang dikuasai dalam jangka waktu tertentu dapat dikenakan retribusi penundaan pemanfaatan ruang secara progresif pencabutan hak atas tanah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 1961;

- c. Terhadap bangunan (yang dimiliki oleh orang atau badan usaha) yang menyimpang dari ketentuan penataan ruang yang ditetapkan, seperti misalnya pelanggaran sempadan bangunan, sempadan pagar dan lainnya yang untuk penyesuaiannya memerlukan partisipasi langsung dari pemilik bangunan, dapat diberlakukan pengenaan retribusi penundaan tertib sempadan (atau tertib lainnya) secara progresif ;
- d. Penerapan sanksi dimaksud Huruf a.b.c akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Blitar masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 31

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar dari Lembaran Daerah Kota Blitar, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebar-luasan oleh Pemerintah Kota Blitar pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
- (2) Pengumuman atau penyebar-luasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta

rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 32

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku ;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 33

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan ;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Blitar, masyarakat wajib :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 36

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota Blitar termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar.

Pasal 38

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Blitar, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau ;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 39

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat Kelurahan ke Kecamatan kepada Walikota Blitar dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII**KETENTUAN PEMANFAATAN****Pasal 40**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar menjadi dasar untuk penertiban ijin lokasi, ijin tempat usaha dan ijin mendirikan bangunan yang memanfaatkan Tata Ruang Wilayah Kota Blitar.

Pasal 41

Ketentuan mengenai penataan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peninjauan kembali dan / atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang
ng tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Blitar.

+


Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Disahkan di Blitar
pada tanggal 8 Desember 2001.

WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 8 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2001 NOMOR 05 /D.